KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

EPAPER www.kr.co.id

BERLANGGANAN SCAN BARCODE

SELASA LEGI | 14 FEBRUARI 2023 (23 REJEB 1956 / TAHUN LXXVIII NO 137) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Hakim Tunjukkan Independensinya

Vonis Mati Ferdy Sambo Diapresiasi

KR-Antara/Muhammad Adimaja

Ferdy Sambo keluar dari ruang sidang usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis.

JAKARTA (KR) - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan perintangan proses hukum perkara tersebut, telah menunjukkan independensinya dengan menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa Ferdy Sambo, Senin (13/2). Sedangkan, majelis hakim yang sama mengganjar terdakwa Putri Candrawathi dengan hukuman 20 tahun penjara.

Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan tersebut langsung memperoleh apresiasi dari banyak pihak. Vonis mati terhadap Sambo berbeda dengan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hakim untuk menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup. Sementara tuntutan jaksa kepada Putri hanya delapan tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Oleh karena itu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana mati," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan putusannya yang berlangsung dari pagi hingga sore.

Amar putusan majelis hakim juga menyatakan, terdakwa Ferdy Sambo terbukti melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat mengungkapkan pertimbangannya, Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup, Yosua telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi. Selain itu, majelis hakim menegaskan, unsur perencanaan pembunuhan Brigadir J telah terbukti.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal-hal yang memberatkan, salah satunya adalah Ferdy Sambo tidak sepantasnya melakukan perbuatan tersebut dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri.

* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Antara/Aprillio Akbar

Ibu Brigadir Josua, Rosti Simanjuntak (tengah) saat mendengarkan vonis Majelis Hakim dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap putranya dengan terdakwa Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan.

Seharusnya Jadi Teladan Putri Diganjar 20 Tahun

KR-Antara/Muhammad Adimaja

Terdakwa Putri Candrawathi memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis.

JAKARTA (KR) - Majelis hakim PN Jakarta Selatam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Putri Candrawathi dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Hal ini karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan dalam sidang yang berlangsung, kemarin.

* Bersambung hal 7 kol 5

IBUNDA YOSUA UCAPKAN TERIMA KASIH

Hakim Perpanjangan Tangan Tuhan

JAKARTA (KR) - Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Ferdy Sambo maupun istrinya, Putri Candrawathi. Keinginan keluarga agar kedua terdakwa tersebut divonis maksimal, terkabulkan. Rosti menilai, Putri merupakan biang kerok dari kasus pembunuhan anaknya.

Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak menyampaikan terima kasih atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Ferdy Sambo, yang didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap putranya, Senin (13/2). Ia menilai, hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan

"Sesuai dengan unsur pembunuhan yang sudah terpenuhi hakim memberi hukuman dua kali lipat kepada PC. Karena ia adalah pemicu dan biang kerok di dalam permasalah pembunuhan yang sangat sadis kepada anak saya," ucap Rosti.

Putri disebutnya harus dihukum berat, karena mengetahui skenario pembunuhan Brigadir J. "Terdakwa mengetahui semua pembunuhan, menginginkan kematian dari anakku Josua," ucapnya. **(Ant/Obi)-d**

Analisis

Demokrasi 'Blombongan'

Indra Tranggono

MESIN-MESIN parpol mulai dipanaskan, Meskipun pemilu masih setahun lagi. Setiap momen pun bisa dijadikan ajang unjuk diri. Tak terkecuali pengerahan massa simpatisan parpol. Dengan antusias massa simpatisan pun menggelar pentas jalanan (konvoi). Mulai kembali terdengar suara sepeda motor dibuat aneh dan bikin telinga pekak. Caranya, knalpotnya *diblombong* (saringannya dilepas atau direkayasa). Gas pun dimainkan, dengan *dibleyer*.

* Bersambung hal 7 kol 1

UIN SUKA ANUGERAHKAN DOKTOR HC

Apresiasi Tokoh Kerukunan Umat Beragama

YOGYA (KR) - UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa kepada tiga tokoh agama dunia sekaligus, yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010 Sudibyo Markus yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pakar Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah dan Prefek Dikasteri untuk Dialog Antar Agama Vatikan Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ.

Pemberian gelar tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Senat Terbuka di Gedung Prof HM Amin Abdullah kampus UIN, Senin (13/2).

Hadir Rektor UIN Suka Prof Al Makin dan seluruh jajaran pimpinan serta civitas akademika. Turut hadir pula sejumlah tokoh nasional, antara lain Menkopolhukam Prof Mahfud MD, Sekjen PDI Perjuangan Dr Hasto Kristiyanto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, H Abdullah Azwar Anas, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Din Syamsuddin, seniman lokal dan nasional, tokoh lintasagama lokal dan nasional, jajaran pimpinan PTKIN dan pimpinan di lingkup Kemenag.

* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Istimewa

Para penerima gelar doktor kehormatan dari UIN Sunan Kalijaga bersama sejumlah tokoh.

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:56	15:08	18:07	19:18	04:24

Selasa, 14 Februari 2023 — Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

TAKLUK 2-4 DARI PERSEBAYA

PSS Dapat Pelajaran Berharga

KR-Antara/Rizal Hanafi

Penjaga gawang PSS Sleman Ega Rizky Pramana (kanan) berusaha menahan bola yang ditembakkan pemain Persebaya Surabaya Sho Yamamoto.

GRESIK (KR) - PSS Sleman mendapatkan pelajaran berharga ketika dijamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Liga 1 2022/2023. Berlaga di Stadion Gelora

* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● **KETIKA saya mengantar Bapak ke pasar, saya berhenti mengisi BBM di SPBU. Bapak saya turun membawa tas kulakan terbuat dari kantong beras. Selesai mengisi BBM, bapak saya mendekati motor saya sambil menggendong tasnya. Petugas SPBU berkata, "Maaf, Pak, kami tidak melayani sumbangan. Pengemis dilarang masuk." Kami terkejut, sekaligus menahan tawa. (Ulyatul Mustarsida, Wangkal Wetan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)-d**